



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 28/Kpts/SM.220/I/07/17

TENTANG

PETUNJUK PENYUSUNAN KURIKULUM

PENDIDIKAN TINGGI VOKASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (11) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/SM.220/5/2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Petunjuk Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);

4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;

5. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Manokwari;

6. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 553/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 552/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 554/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 368/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 551/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 550/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 367/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 549/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 74/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/SM.220/5/2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;

Memperhatikan: Surat Perintah Menteri Pertanian Nomor 10/KP.410/M/1/2017 tentang Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK
PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI VOKASI
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

Pasal 1

Petunjuk Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup
Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Petunjuk Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup
Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan
sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum di Pendidikan Tinggi Vokasi
Lingkup Kementerian Pertanian.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Juli 2017

a.n MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
Plt. KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



HARI PRIYONO

NIP. 195812141984031002

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian
seluruh Indonesia.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 28/Kpts/SM.220/I/07/17

TANGGAL : 12 Juli 2017

PETUNJUK PENYUSUNAN KURIKULUM
PENDIDIKAN TINGGI VOKASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Pertanian telah menetapkan visi pembangunan pertanian tahun 2015-2019, yaitu terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Guna mewujudkan visi pembangunan tersebut, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian yang kompeten dan berdaya saing.

Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian yang kompeten dan berdaya saing merupakan salah satu program prioritas Kementerian Pertanian dalam pembangunan pertanian yang dapat ditempuh melalui pendidikan formal. Kementerian Pertanian menyelenggarakan pendidikan formal berupa pendidikan tinggi vokasi pertanian pada perguruan tinggi yang berlokasi di wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat.

Institusi pendidikan tinggi vokasi pertanian dituntut untuk mengembangkan kurikulum secara komprehensif. Penekanan pengembangan kurikulum tidak lagi terbatas pada pengetahuan saja, melainkan juga meliputi pengembangan pembelajaran, kemampuan kreatif, serta penggunaan informasi baru dan teknologi komunikasi. Dengan demikian setiap institusi pendidikan tinggi yang akan mengembangkan kurikulum harus memperhatikan azas kompetensi, manfaat, kelenturan (fleksibilitas), dan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Komponen dalam pengembangan kurikulum meliputi hal-hal sebagai berikut: a. perencanaan strategis, b. persiapan secara menyeluruh, c. identifikasi tujuan pembaharuan, pengukuran kinerja, sasaran dan langkah-langkah, d. analisis kurikulum yang ada / masih digunakan, e. perancangan kurikulum baru, dan f. implementasi dan evaluasi, yang untuk seterusnya merupakan suatu siklus berkelanjutan (*continuous improvement*).

Pengembangan kurikulum Program Studi di Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian didasarkan atas berbagai kebijakan antara lain: 1. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan capaian visi dan misi Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian yang merupakan langkah operasional visi dan misi Kementerian Pertanian; 2. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan berpedoman pada Dokumen Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian yang terdiri atas kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dan prosedur mutu; 3. Kurikulum senantiasa dapat diperbaharui (*living document*) sesuai dengan perubahan dan perkembangan paradigma pendidikan tinggi atas dasar telaah kritis dengan didukung bukti ilmiah yang mengarah kepada kompetensi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); 4. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan melibatkan tenaga ahli, *stakeholders*/pemangku kepentingan program studi (pengguna, asosiasi, dan sivitas akademika) untuk mendapatkan masukan; 5. Penyusunan dan perbaikan kurikulum dilakukan secara periodik sesuai jenjang pendidikan; dan 6. Pengembangan kurikulum didukung oleh Landasan Yuridis, Landasan Filosofi, dan Landasan Teoritis.

Kurikulum pendidikan tinggi vokasi pertanian merupakan program untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan kebutuhan pembangunan pertanian. Kurikulum harus menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI.

Penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan kompetensinya. Berdasarkan pada KKNI rumusan kemampuan dinyatakan dalam istilah "capaian pembelajaran" (*learning outcomes*), yaitu kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP).

Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNi, mengandung 4 (empat) unsur, yaitu 1. Unsur sikap dan tata nilai; 2. Unsur kemampuan kerja; 3. Unsur penguasaan keilmuan, dan 4. Unsur kewenangan dan tanggung jawab. Dengan terbitnya Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) rumusan capaian pembelajaran tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), capaian pembelajaran terdiri atas unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur keterampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum pendidikan vokasi pertanian yang merupakan ciri lulusan prodi tersebut.

Secara garis besar kurikulum sebagai sebuah rancangan terdiri atas 4 (empat) unsur yakni 1. Capaian pembelajaran; 2. Bahan kajian yang harus dikuasai; 3. Strategi pembelajaran untuk mencapai; dan 4. Sistem penilaian ketercapaiannya. Agar dalam penyusunan kurikulum pendidikan vokasi pertanian dapat mencapai tujuan yang diharapkan, perlu disusun Petunjuk Penyusunan Kurikulum Pendidikan Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian dimaksudkan sebagai acuan langkah penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.

2. Tujuan

Petunjuk Penyusunan Kurikulum ini bertujuan untuk menjamin:

- a. rencana dan proses pembelajaran pada program studi mencapai mutu profil lulusan sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan; dan
- b. tercapainya tujuan perguruan tinggi di lingkup Kementerian Pertanian yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan sumber daya manusia pertanian yang berkelanjutan.

C. Sasaran

Sasaran Petunjuk Penyusunan Kurikulum ini yaitu Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian meliputi:

1. Perancangan Kurikulum;
2. Perancangan Pembelajaran; dan
3. Evaluasi Program Pembelajaran.

E. Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

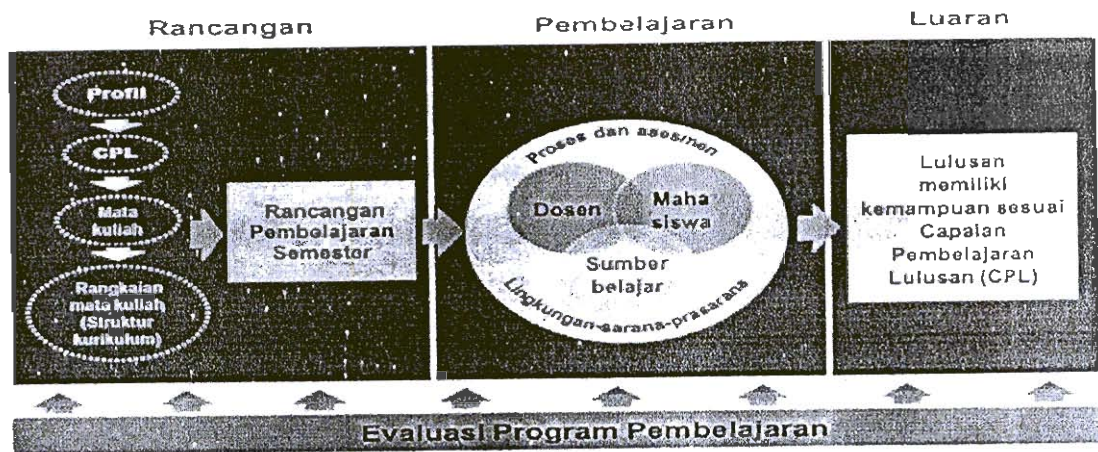
1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Kurikulum Pendidikan Tinggi adalah kurikulum yang dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian kompetensi kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector.
5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

6. Program studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
8. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan lulusan yang mengandung unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan.
9. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat CPMK adalah turunan dari capaian pembelajaran lulusan CPL dan mengandung unsur-unsur kemampuan dan materi pembelajaran yang dipilih dan ditetapkan tingkat kedalaman dan keluasan.
10. Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat Sub-CPMK adalah rumusan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran yang bersifat spesifik dan dapat diukur.
11. Mata kuliah atau modul adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun, mata kuliah atau modul dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang/ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintegrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum.
12. Rencana pembelajaran semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul.
13. Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
14. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

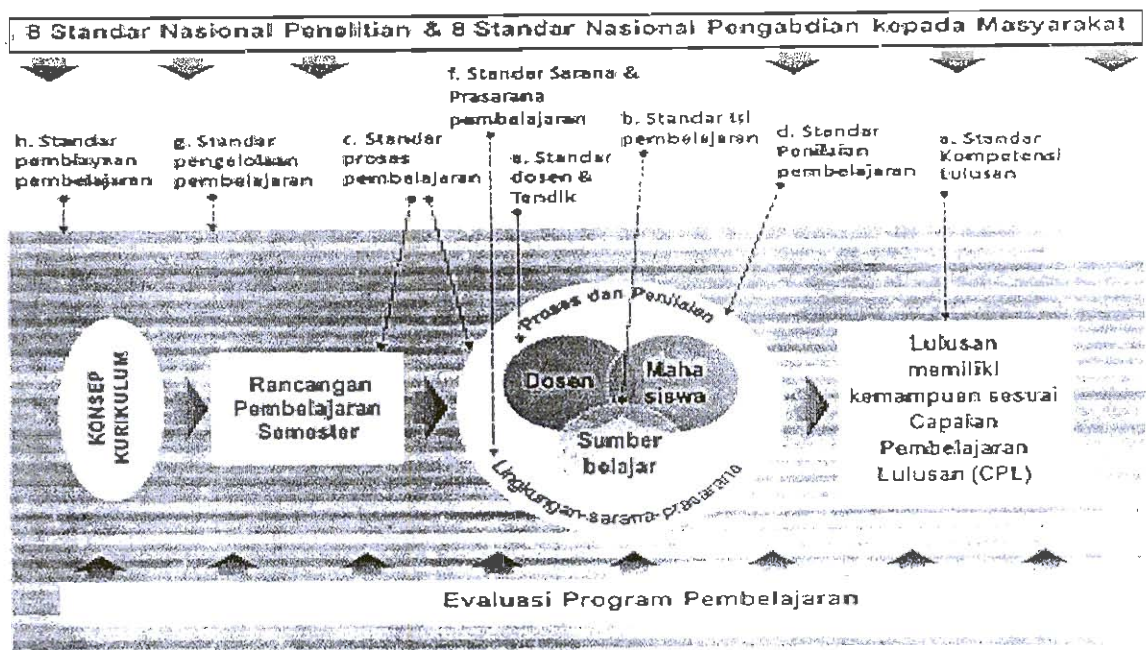
BAB II

PERANCANGAN KURIKULUM

Kurikulum dirancang sebagai keseluruhan program yang direncanakan, disusun, dilaksanakan, dan dievaluasi, serta dikembangkan oleh suatu program studi dalam rangka menghasilkan lulusan yang memiliki capaian pembelajaran tertentu yang direncanakan. Skema kurikulum sebagai suatu program digambarkan sebagai berikut:



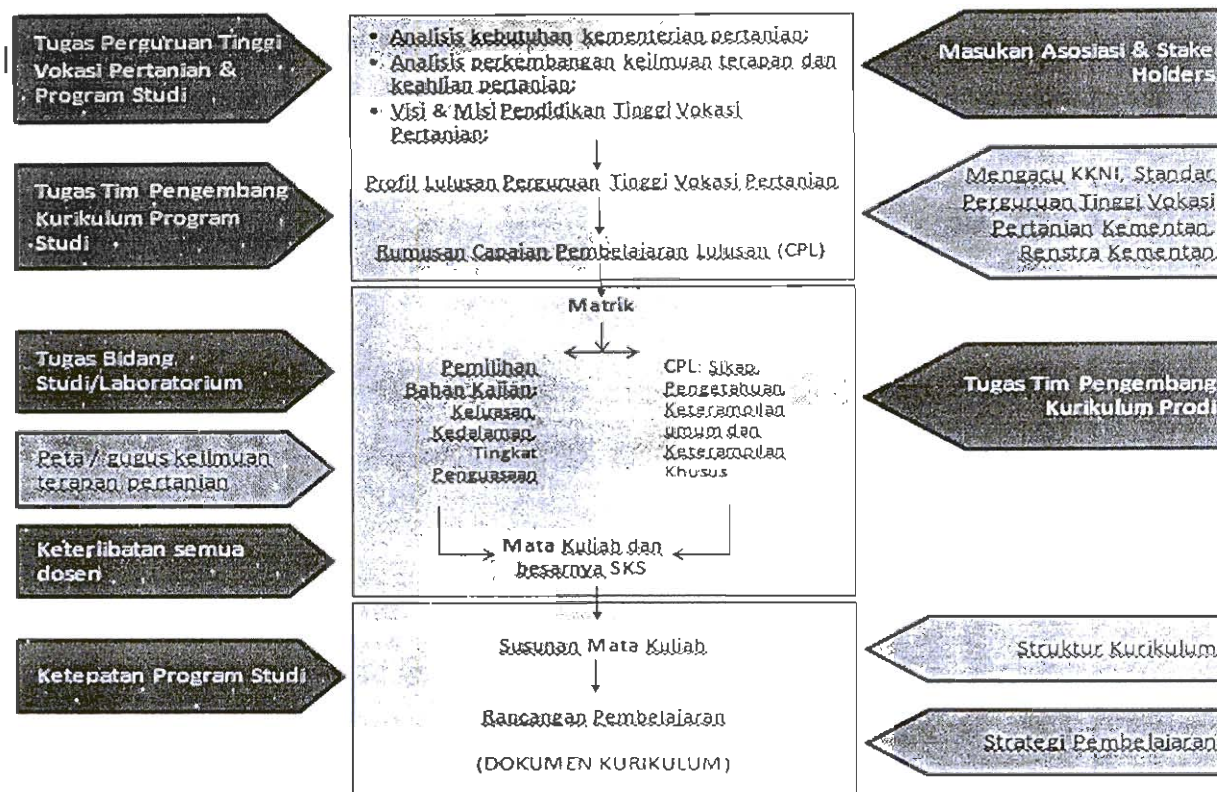
Peta posisi standar nasional pendidikan tinggi ke dalam skema kurikulum dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:



Penyusunan kurikulum dilakukan melalui 3 (tiga) tahap kegiatan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);

Secara skematik Rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Kemenristekdikti, 2016.

Bagi Prodi yang telah beroperasi, tahap ini merupakan tahap evaluasi kurikulum lama, yakni mengkaji seberapa jauh capaian pembelajaran telah terbukti dimiliki oleh lulusan dan dapat beradaptasi terhadap perkembangan kehidupan. Informasi untuk pengkajian ini bisa didapatkan melalui penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi atau kolokium keilmuan, dan kecenderungan perkembangan keilmuan/keahlian ke depan. Hasil dari kegiatan ini yaitu rumusan capaian pembelajaran baru.

Pada Prodi baru, maka tahap pertama ini akan dimulai dengan analisis SWOT, penetapan visi keilmuan Prodi, melalui kebijakan perguruan tinggi dalam pengembangan prodi, disamping juga melakukan analisis kebutuhan, serta mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi/keilmuan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SN-Dikti dan KKNI.

Berikut tahapan penyusunan capaian pembelajaran lulusan:

a. Penetapan profil lulusan

Menetapkan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan oleh Kementerian Pertanian dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. Penetapan profil lulusan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

b. Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil

Pada tahap ini perlu melibatkan pemangku kepentingan yang akan dapat memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang akan menggunakan hasil didik, dan hal ini dapat menjamin mutu lulusan. Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yaitu unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.

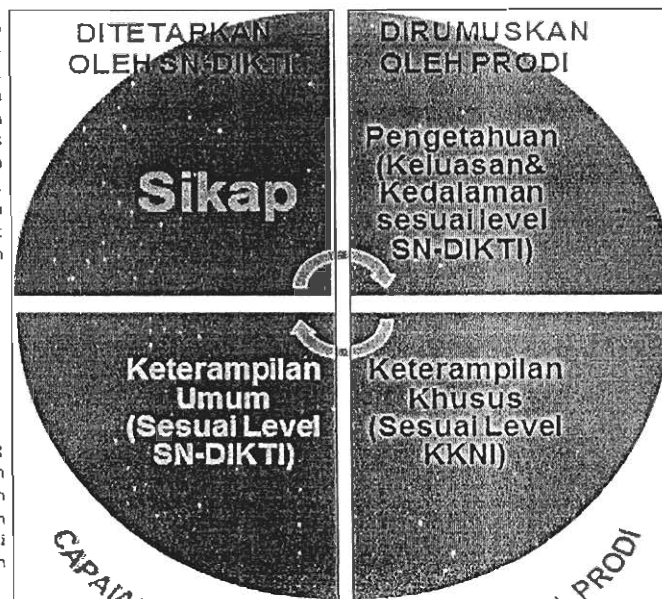
c. Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Pada tahap ini wajib merujuk kepada jenjang KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur keterampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan, sedangkan yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah sendiri untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya.

Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi seperti gambar di bawah ini:

merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran

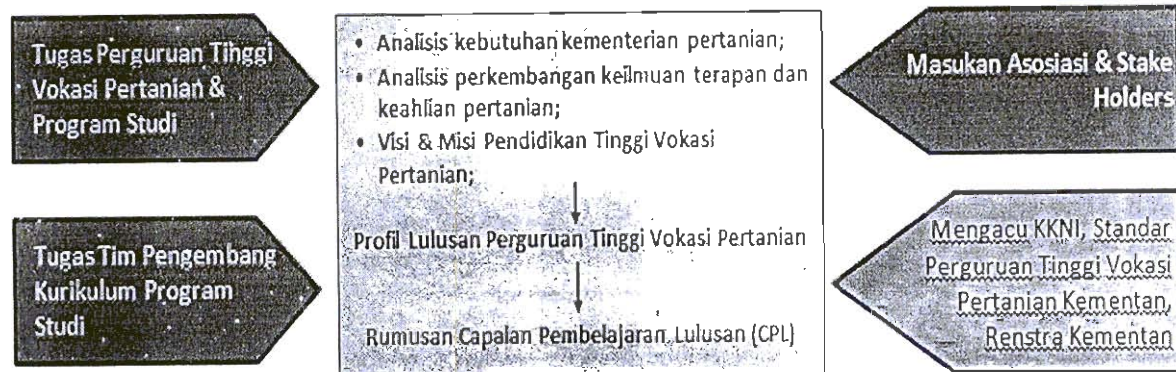
kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian



merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu terapan pertanian secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran terapan pertanian

kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian sesuai dengan bidang keilmuan terapan pertanian

Tahapan pertama penyusunan CPL dapat dilihat pada skema berikut:



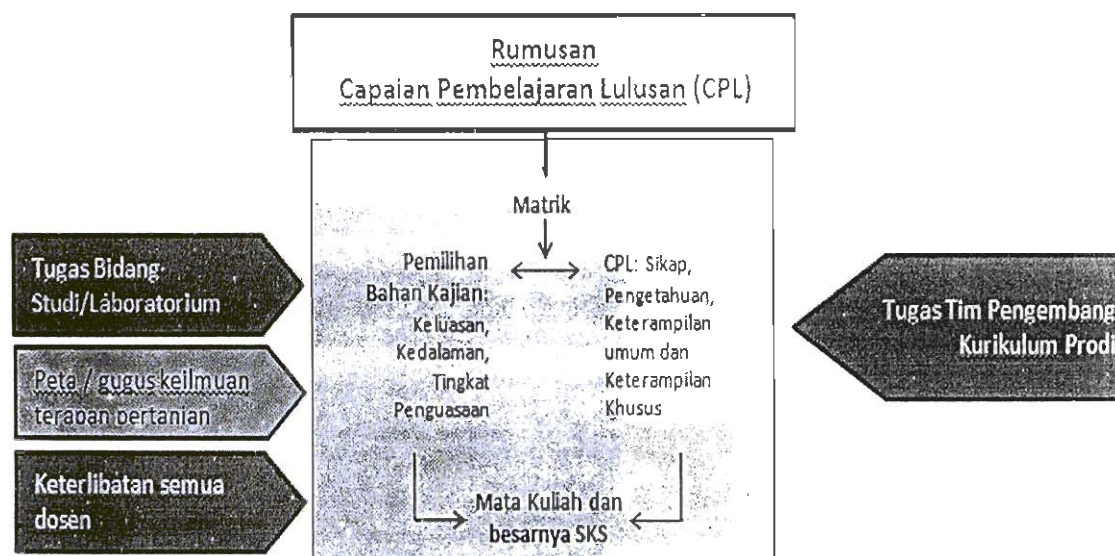
Sumber: Kemenristekdikti, 2016.

Rumusan Sikap dan Keterampilan Umum Program Diploma IV/Sarjana Terapan Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) seperti tercantum pada Form 1.

2. Pembentukan mata kuliah

Tahap ini dibagi dalam 2 (dua) kegiatan yaitu pertama pemilihan bahan kajian dan secara simultan dilakukan penyusunan matriks antara bahan kajian dengan rumusan CPL yang telah ditetapkan, kedua kajian dan penetapan mata kuliah beserta besar SKS nya.

Tahapan Pembentukan Mata Kuliah dapat dilihat pada skema berikut:



Sumber: Kemenristekdikti, 2016.

Tahap pembentukan mata kuliah dibagi dalam 2 (dua) kegiatan:

a. Pemilihan Bahan Kajian dan Materi Pembelajaran

Unsur pengetahuan dari CPL yang telah didapat dari proses tahap pertama, seharusnya telah menggambarkan batas dan lingkup bidang keilmuan/keahlian yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan Prodi.

Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu berserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum Prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu Prodi tersebut.

Berdasarkan bahan kajian minimal tersebut, Prodi dapat mengurainya menjadi lebih rinci tingkat penguasaan, keluasan dan kedalamannya. Bahan kajian dalam kurikulum kemudian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL.

Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai perkembangan IPTEK dan arah pengembangan ilmu Prodi sendiri. Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/laboratorium yang ada di Prodi. Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitannya.

b. Penetapan Mata Kuliah beserta besar SKS

Penetapan Mata Kuliah beserta besar SKS nya terdiri atas:

1) Penetapan mata kuliah dari hasil evaluasi kurikulum

Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dapat dilaksanakan dengan melakukan evaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan CPL yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

2) Penetapan mata kuliah berdasarkan CPL dan bahan kajian

Secara umum ada 2 (dua) cara dalam membentuk mata kuliah, yakni yang parsial yang hanya berisi satu bahan kajian, dan yang terintegrasi yang berisi berbagai bahan kajian. Pertimbangan pembentukan mata kuliah secara terintegrasi didasarkan pada aspek:

- efektivitas/ketepatan metode pembelajaran yang dipilih dalam memenuhi CPL, yaitu bila dinilai bahwa dengan dibelajarkan secara terintegratif hasilnya akan lebih baik, maka mata kuliahnya dapat berbentuk terintegratif/modul/blok;
- bahan kajian yang terintegrasi secara keilmuan.

3) Penetapan Besarnya SKS Mata Kuliah

Besarnya SKS suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah tersebut. Unsur penentu perkiraan besaran SKS yaitu:

- tingkat kemampuan yang harus dicapai mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk setiap jenis prodi dalam SN-Dikti;
- kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai mengacu pada Standar Isi Pembelajaran dalam SN-Dikti; dan
- metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut mengacu pada Standar Proses Pembelajaran dalam SN-Dikti.

Matrik Penyusunan Kurikulum dan Sebaran Mata Kuliah sebagaimana tercantum pada Form 2.

3. Penyusunan Mata Kuliah Dalam Struktur Kurikulum

Tahap ini merupakan penyusunan mata kuliah ke dalam semester. Pola susunan mata kuliah perlu memperhatikan hal berikut:

- a. konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- b. ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah; dan
- c. beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester yakni 18-24 SKS.

BAB III

PERANCANGAN PEMBELAJARAN

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah masih bersifat umum terhadap mata kuliah, oleh karena itu CPL yang dibebankan pada mata kuliah perlu diturunkan menjadi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). CPMK diturunkan lagi menjadi beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah (sub-CPMK) sesuai dengan tahapan belajar. Sub-CPMK merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahapan pembelajaran yang berkontribusi terhadap CPL. CPMK maupun Sub-CPMK bersifat dapat diamati, dapat diukur dan dinilai, lebih spesifik terhadap mata kuliah, serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa sebagai CPL.

Perancangan Pembelajaran dilaksanakan dengan beberapa tahapan:

1. Merumuskan CPMK

Rumusan CPMK harus mengandung unsur-unsur kemampuan dan materi pembelajaran yang dipilih dan ditetapkan tingkat kedalaman dan keluasan.

2. Merumuskan Sub-CPMK

Sub-CPMK merupakan rumusan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran yang bersifat spesifik dan dapat diukur.

Sub-CPMK berorientasi pada kemampuan hasil belajar mahasiswa dan bersifat:

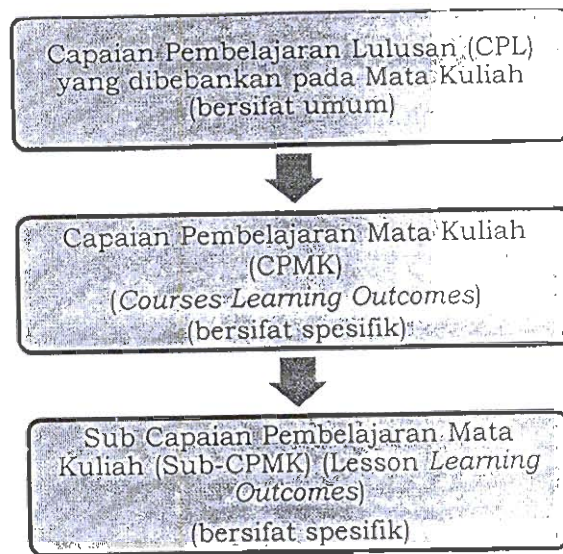
- a. *Specific*, Sub-CPMK harus jelas, menggunakan istilah yang spesifik menggambarkan kemampuan: sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diinginkan, serta menggunakan kata kerja nyata;
- b. *Measurable*, Sub-CPMK harus mempunyai target hasil belajar mahasiswa yang dapat diukur sesuai dengan waktu untuk mencapainya;
- c. *Achievable*, Sub-CPMK dapat menyatakan kemampuan yang dapat dicapai oleh mahasiswa;
- d. *Realistic*, Sub-CPMK menyatakan kemampuan yang realistis untuk dapat dicapai oleh mahasiswa;
- e. *Time-bound*, Sub-CPMK menyatakan kemampuan yang dapat dicapai oleh mahasiswa dalam waktu cukup dan wajar.

Sub-CPMK akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan indikator dalam penilaian dan penentuan metode pembelajaran, serta mengembangkan materi pembelajaran. Butir-butir sub CPMK tersebut selanjutnya disusun dalam sebuah Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk mata kuliah. RPS disusun berdasarkan pada analisis pembelajaran dalam sebuah mata kuliah.

Terdapat 4 (empat) macam struktur penyusunan Sub-CPMK yang menyatakan tahapan pembelajaran, yakni:

- 1) Struktur Hirarkis, untuk belajar kemampuan A, harus terlebih dahulu belajar kemampuan B;
- 2) Struktur Prosedural, untuk belajar kemampuan A, sebaiknya terlebih dahulu belajar kemampuan B;
- 3) Struktur Pengelompokan, menggambarkan beberapa kemampuan dipelajari dengan saling tidak bergantung dalam satu rumpun kemampuan; dan
- 4) Struktur Kombinasi, merupakan kombinasi dari dua atau tiga struktur di atas.

Perumusan CPMK dan Sub CPMK dari CPL seperti skema di bawah ini:



3. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rincian unsur yang dicantumkan dalam RPS terdiri atas:

a. Nama Program Studi.

Nama program studi harus sesuai dengan yang tercantum dalam izin pembukaan/pendirian/operasional program studi yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

b. Nama dan Kode, Semester, SKS Mata Kuliah/Modul.

Nama dan kode, semester, SKS mata kuliah/modul disesuaikan dengan rancangan kurikulum (kerangka kurikulum) yang dijalankan.

c. Nama Dosen Pengampu.

Dapat diisi lebih dari satu orang bila pembelajaran dilakukan oleh suatu tim pengampu (*Team teaching*), atau kelas paralel.

d. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada Mata Kuliah.

CPL yang tertulis dalam RPS merupakan sejumlah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, yang bisa terdiri atas unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan yang telah dirumuskan dalam dokumen kurikulum dapat dibebankan kepada beberapa mata kuliah, sehingga CPL yang dibebankan kepada suatu mata kuliah merupakan bagian dari kemampuan yang mengarah pada pemenuhan CPL.

e. Kemampuan Akhir yang direncanakan di Setiap Tahapan Pembelajaran.

Merupakan kemampuan tiap tahap pembelajaran yang diharapkan mampu berkontribusi pada pemenuhan CPL yang dibebankan, atau merupakan uraian dari CP yang dirancang untuk pemenuhan sebagian dari CPL.

f. Bahan Kajian.

Bahan kajian berisi materi pembelajaran yang terkait dengan kemampuan akhir yang hendak dicapai. Deskripsi materi pembelajaran dapat disajikan secara lebih lengkap dalam sebuah buku ajar atau modul atau buku teks yang dapat diletakkan dalam suatu laman sehingga mahasiswa peserta mata kuliah ini dapat mengakses dengan mudah.

Materi pembelajaran ini merupakan uraian dari bahan kajian bidang keilmuan (IPTEK) yang dipelajari dan dikembangkan oleh dosen atau kelompok dosen program studi. Materi pembelajaran dalam suatu mata kuliah dapat berisi bahan kajian dengan berbagai cabang/ranting/bagian dari bidang keilmuan atau bidang keahlian terapan pertanian, tergantung konsep bentuk mata kuliah atau modul yang dirancang dalam kurikulum. Bila mata kuliah disusun berdasarkan satu bidang keilmuan terapan pertanian maka materi pembelajaran lebih difokuskan (secara parsial) pada pendalaman bidang keilmuan terapan pertanian tersebut, tetapi apabila mata kuliah tersebut disusun secara terintegrasi (dalam bentuk modul atau blok) maka materi pembelajaran dapat berisi kajian yang diambil dari beberapa cabang/ranting/bagian bidang keilmuan/keahlian terapan pertanian dengan tujuan mahasiswa dapat mempelajari secara terintegrasi keterkaitan beberapa bidang keilmuan terapan pertanian atau bidang keahlian pertanian. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada CPL yang dirumuskan dalam kurikulum.

g. Metode Pembelajaran

Penetapan metode pembelajaran didasarkan pada kemampuan yang diharapkan telah ditetapkan dalam suatu tahap pembelajaran akan tercapai dengan metode/model pembelajaran yang dipilih.

Metode/model pembelajaran bisa berupa: diskusi kelompok (*Small Group Discussion*), simulasi (*simulation*), studi kasus (*Discovery Learning*), pembelajaran kolaboratif (*Collaborative Learning*), pembelajaran kooperatif (*Cooperative Learning*), pembelajaran berbasis proyek (*Project-Based Learning*), pembelajaran berbasis masalah (*Problem-Based Learning/Inquiry*), pembelajaran inovatif dan berbasis teknologi informasi atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran untuk mencapai CPMK.

h. Waktu

Merupakan waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran.

i. Pengalaman Belajar Mahasiswa

Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, merupakan bentuk kegiatan belajar mahasiswa yang dipilih agar mahasiswa mampu mencapai kemampuan yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran. Proses ini termasuk di dalamnya kegiatan asesmen proses dan hasil belajar mahasiswa.

j. Kriteria, Indikator, dan Bobot Penilaian

Penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Kriteria menunjuk pada standar keberhasilan mahasiswa dalam sebuah tahapan pembelajaran, sedangkan indikator merupakan unsur-unsur yang menunjukkan kualitas kinerja mahasiswa. Bobot penilaian merupakan ukuran dalam prosen (%) yang menunjukkan prosentase keberhasilan satu tahap penilaian terhadap nilai keberhasilan keseluruhan dalam mata kuliah.

k. Daftar Referensi

Berisi buku atau bentuk lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran mata kuliah.

Contoh Rencana Pembelajaran Semester sebagaimana tercantum pada Form 3.

4. Menyusun dokumen kurikulum Program Studi

Penyusunan dokumen kurikulum program studi meliputi:

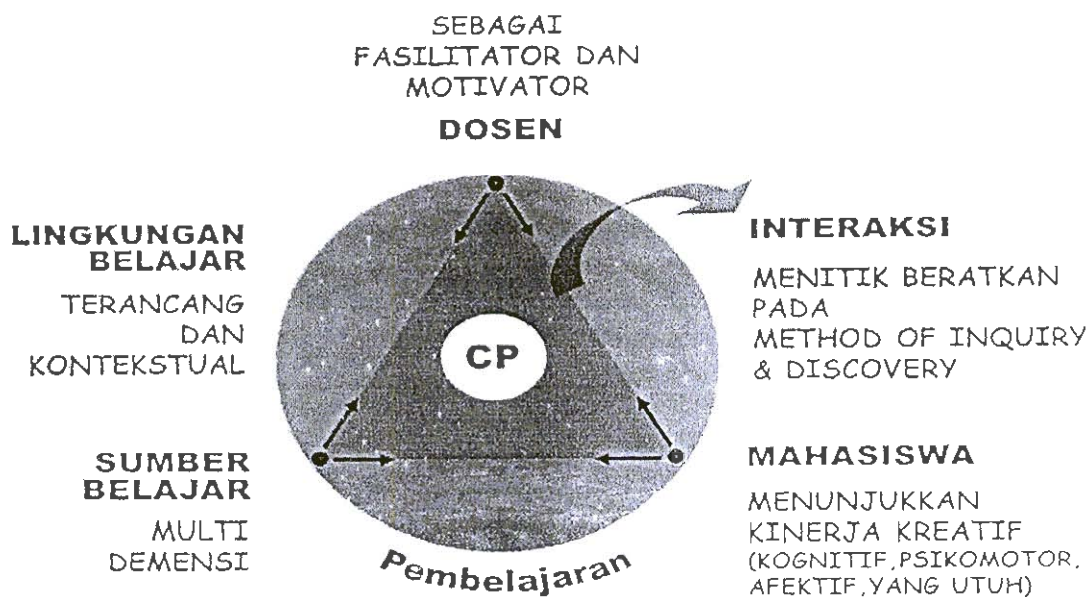
- a. Rumusan capaian pembelajaran program studi;
- b. Rangkaian/tata susunan mata kuliah/modul/blok;
- c. Deskripsi semua mata kuliah (silabus); dan
- d. Rencana pembelajaran semester semua mata kuliah.

5. Proses Pembelajaran

a. Prinsip proses pembelajaran menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sebagai berikut:

- 1) interaktif;
- 4) holistik;
- 5) integratif;
- 6) saintifik;
- 7) kontekstual;
- 8) tematik;
- 9) efektif; dan
- 10) berpusat pada mahasiswa.

Pemilihan strategi pembelajaran harus dipertimbangkan pada kesesuaian dalam memberikan capaian pembelajaran lulusan. Sebagai contoh, kemampuan mencangkok tanaman tidak mungkin bisa dicapai melalui kuliah/ceramah dan ujian tulis. Dengan demikian capaian pembelajaran harus menjadi dasar dalam pemilihan bentuk/strategi pembelajarannya. Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa menjadi prinsip yang utama, sedangkan prinsip pembelajaran yang lain akan melengkapi. Ciri pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa secara skematik dapat diikuti pada gambar di bawah ini:



b. Pelaksanaan proses pembelajaran yaitu:

- 1) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.
- 2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- 3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
- 4) Semester antara sebagaimana dimaksud diselenggarakan:
 - selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;
 - sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- 5) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

6. Penilaian Pembelajaran

Tahap penilaian pembelajaran merupakan tahap penilaian proses dan hasil pembelajaran. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.

a. Prinsip Penilaian

Penilaian atas keberhasilan mahasiswa dalam kegiatan proses pembelajaran didasarkan pada prinsip edukatif, autentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

- Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
- Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal

- Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

b. Teknik dan Instrumen Penilaian

1) Teknik Penilaian

Penilaian menggunakan teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket/kuis. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.

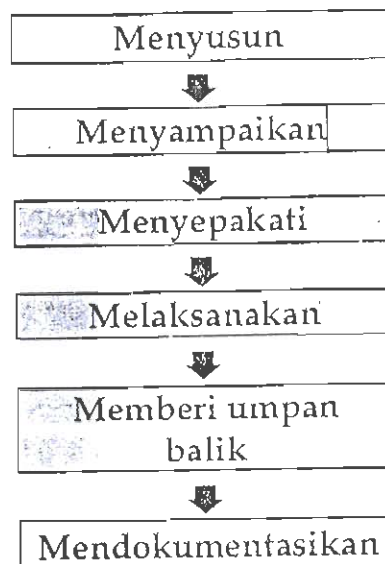
2) Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.

c. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

1) Mekanisme

Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian dilakukan dengan alur sebagai berikut:



2) Prosedur

Prosedur penilaian sebagaimana mencakup beberapa tahap berikut:

- a) Perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang);
- b) kegiatan pemberian tugas atau soal;
- c) observasi kinerja;
- d) pengembalian hasil observasi;
- e) pemberian nilai akhir.

d. Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh:

- 1) dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
- 2) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
- 3) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

e. Pelaporan Penilaian

Pelaporan penilaian dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel Kategori Penilaian

Huruf	Angka	Kategori
A	4	Sangat baik
B	3	Baik
C	2	Cukup
D	1	Kurang
E	0	Sangat kurang

- 2) Penilaian dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
- 3) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS):

$$IPS = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Nilai angka X Besar sks MK})}{\sum_{i=1}^n (\text{Besar sks MK yg telah ditempuh selama 1 semester})}$$

- 4) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK):

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Nilai angka X Besar sks MK})}{\sum_{i=1}^n (\text{Besar sks MK yg telah ditempuh pd akhir program})}$$

Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik .

f. Kelulusan Mahasiswa

Kelulusan mahasiswa dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria seperti pada tabel berikut.

Predikat Kelulusan

Program	IPK	Predikat Lulusan
Diploma III dan Diploma IV		
Mahasiswa program diploma III dan IV pada pendidikan tinggi vokasi pertanian dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol) tanpa nilai D		
	2,76 – 3,00	Memuaskan
	3,01 – 3,50	Sangat Memuaskan
	≥3,51	Pujian
Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh gelar dan surat tanda tamat pendidikan yang terdiri atas: ijazah, transkrip, surat keterangan pendamping ijazah, dan sertifikat kompetensi.		

BAB IV

EVALUASI PROGRAM PEMBELAJARAN

Evaluasi program pembelajaran dilakukan dengan menyebarkan angket kepada mahasiswa sebelum kegiatan pembelajaran selesai di setiap semester. Hasil angket tersebut ditabulasi dan dianalisis untuk melihat keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan oleh dosen atau sekelompok dosen di setiap mata kuliah. Hasil analisis inilah yang dapat digunakan untuk evaluasi diri dan perbaikan pada proses pembelajaran.

A. Prinsip yang diterapkan dalam evaluasi

1. Kurikulum yang dipahami selain sebagai dokumen (*curriculum plan*) juga dipahami sebagai kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara nyata (*actual curriculum*).
2. Bentuk pembelajaran yang dilaksanakan diasumsikan berpola "pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa" (*Student Centered Learning*). Sehingga pertanyaan yang disusun diarahkan pada nilai ideal dari pembelajaran SCL dengan harapan dapat dijangkau informasi seberapa jauh mutu pembelajaran SCL telah diterapkan.
3. Fokus pertanyaan diarahkan pada seberapa jauh mahasiswa dapat melakukan proses belajar dengan baik dan seberapa bagus mereka mendapat pelayanan pembelajaran.
4. Tujuan penyebaran angket ini untuk mendapatkan informasi tentang aspek pembelajaran yang memerlukan perbaikan, sekaligus dapat digunakan sebagai sarana penjaminan mutu pembelajaran.

B. Pengisian Angket

Manfaat pengisian angket bagi mahasiswa

1. mendapatkan kejelasan tentang rencana pembelajaran.
2. mendapatkan beban kerja yang sesuai dengan sks nya.
3. mendapat kesempatan yang memadai untuk mengartikulasikan kemampuannya.
4. mendapatkan umpan balik yang memadai dalam proses belajarnya.
5. dapat meningkatkan kemampuan lewat berbagai bentuk pembelajaran.
6. dapat menyerap materi pembelajaran dengan baik.
7. menggugah dengan materi yang kontekstual.
8. memberikan motivasi dengan pembelajaran yang dirancang dosen.
9. mendapatkan bentuk evaluasi belajar yang jujur dan akademis.
10. mempunyai kepercayaan terhadap kemampuan dan kedisiplinan dosennya.

BAB V
PENUTUP

Petunjuk Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian merupakan acuan dalam penyusunan kurikulum di perguruan tinggi vokasi lingkup Kementerian Pertanian. Untuk itu, dengan petunjuk penyusunan ini diharapkan kegiatan penyusunan kurikulum dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Petunjuk Penyusunan Kurikulum ini dapat ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis oleh masing-masing institusi Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian lingkup Kementerian Pertanian.

a.n MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
Plt. KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



HARI PRIYONO
NIP. 195812141984031002

Form 1.

**RUMUSAN SIKAP DAN KETERAMPILAN UMUM PROGRAM DIPLOMA EMPAT/SARJANA TERAPAN
BERDASARKAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SNPT)**

A. Rumusan Sikap

Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

B. Rumusan Keterampilan Umum

DIPLOMA TIGA	DIPLOMA EMPAT/SARJANA TERAPAN
Lulusan Program Diploma Tiga wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut: - mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku; - mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur; - mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri; - mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomuni-kasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan; - mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;	Lulusan Program Diploma Empat/ Sarjana Terapan wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut: - mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan; - mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; - mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

DIPLOMA TIGA	DIPLOMA EMPAT/SARJANA TERAPAN
f. mampu bertanggung-jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; g. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri; h. mampu mendokumentasi -kan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	d. mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; e. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya; f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya; g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

MATRIK PENYUSUNAN KURIKULUM DAN SEBARAN MATA KULIAH

PROFIL LULUSAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)	BAHAN KAJIAN	MATA KULIAH	BOBOT SKS
Peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat atau dunia kerja sesuai dengan jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia	Kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja	Satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut	Bungkus dari bahan kajian/ materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang/ ranting /bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintegrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum	Waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah tersebut dengan pertimbangan kedalaman dan keluasan materi yang harus dikuasai mahasiswa

CONTOH RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

LOGO KEMANTAN	KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN		LOGO STPP
	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER		
	NO:	TANGGAL:	

Mata Kuliah : Semester: Kode Mata Kuliah:sks:

Jurusan/Program Studi : Dosen Pengampu:

Capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini:(bisa dilampirkan)

(1) MINGGU KE	(2) KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	(3) BAHAN KAJIAN (materi ajar)	(4) METODE PEMBELAJARAN	(5) WAKTU	(6) PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	(7) KRITERIA PENILAIAN DAN INDIKATOR	(8) BOBOT NILAI
MINGGU KE Menunjukkan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, yakni mulai minggu ke 1 sampai ke 16 (satu semester) (bisa 1/2/3/4 minggu).	Rumusan kemampuan dibidang kognitif, psikomotorik, dan afektif diusahakan lengkap dan utuh (hard skills & soft skills). Tingkat kemampuan harus	Bisa diisi pokok bahasan / sub pokok bahasan, atau topik bahasan. (dengan asumsi tersedia diktat/modul ajar untuk setiap pokok bahasan) atau integrasi materi	Dapat berupa : diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran	Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran	Kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang dirancang oleh dosen agar yang bersangkutan memiliki kemampuan yang telah	Kriteria Penilaian berdasarkan Penilaian Acuan Patokan mengandung prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	Disesuaikan dengan waktu yang digunakan untuk membahas atau mengerjakan tugas, atau besarnya sumbangan suatu kemampuan

(1) MINGGU KE	(2) KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	(3) BAHAN KAJIAN (materi ajar)	(4) METODE PEMBELAJARAN	(5) WAKTU	(6) PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	(7) KRITERIA PENILAIAN DAN INDIKATOR	(8) BOBOT NILAI
	menggambarkan level CP lulusan prodi, dan dapat mengacu pada konsep dari Anderson (*). Kemampuan yang dirumuskan di setiap tahap harus mengacu dan sejalan dengan CPL, serta secara komulatif diharapkan dapat memenuhi CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini diakhir semester.	pembelajaran, atau isi dari modul	berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, atau gabungan berbagai bentuk. Pemilihan metode pembelajaran didasarkan pada keniscayaan bahwa dengan metode pembelajaran yang dipilih mahasiswa mencapai kemampuan yang diharapkan		ditetapkan (tugas, suvai, menyusun paper, melakukan praktek, studi banding, dsb)	Indikator dapat menunjukkan pencapaian kemampuan yang dicanangkan, atau unsur kemampuan yang dinilai (bisa kualitatif misal ketepatan analisis, kerapihan sajian, Kreativitas ide, kemampuan komunikasi, juga bisa juga yang kuantitatif : banyaknya kutipan acuan/unsur yang dibahas, kebenaran hitungan).	terhadap pencapaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini.

Daftar Referensi”:

Daftar referensi yang digunakan dapat dituliskan pada lembar lain

*) Catatan: format di atas hanya contoh, dapat diubah atau dikembangkan dalam format yang berbeda